
AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET DAMPAK COVID-19

LEGAL CONSEQUENCES ON THE SETTLEMENT OF BAD CREDIT DUE TO THE IMPACT OF COVID-19

DODDY SETYA DARSANTI PUTRA

Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: doddysetyo24@gmail.com

DJUMARDIN

Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: drdjumardin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menambah pemahaman terkait langkah penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 dan akibat hukum kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 meski telah adanya upaya penyelesaian tersebut pada bank Bukopin cabang Kota Mataram. Penelitian ini melakukan pengamatan dan pengkajian terkait langkah penyelesaian kredit macet dalam upaya penyelamatan dampak Covid-19 dan akibat hukum kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 meski telah ada upaya-upaya tersebut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif-Empiris dengan sumber bahan hukum/data secara primer melalui observasi dan wawancara langsung ke Bank Bukopin Cabang Kota Mataram juga kajian terkait, bahan hukum/data sekunder dan tersier dari kajian terkait penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah langkah penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 di Bank Bukopin Cabang Kota Mataram dilakukan dengan restrukturisasi sesuai dengan Peraturan OJK dan jika masih macet pasca Covid-19 meski telah adanya langkah penyelesaian tersebut sebelumnya maka akan dilakukan upaya non-eksekusi terlebih dahulu agar tidak lagi macet sebelum dilakukan eksekusi oleh kreditur. Jika debitur dinilai tidak ada itikad baik untuk melaksanakan prestasi maka akan dilakukan eksekusi oleh kreditur.

Kata Kunci: *kredit macet; covid-19; bank; eksekusi*

ABSTRACT

This research aims to add understanding related to the dispute settlement of bad credit impacts of the Covid-19 and to know legal impacts of such credit although there were some mechanisms to address the bad credit at Bukopin Bank Mataram Branch. This research carries out observations and studies regarding steps to resolve bad credit in an effort to save the impact of Covid-19 and the legal consequences of bad credit post Covid-19 even though there were previous efforts. The method of this study was normative-empirical method with primary legal sources collected through direct observation and interviews at Bukopin Bank Mataram Branch as well as related studies, secondary and tertiary legal material collected from previous studies. The results of this research are that steps to resolve bad debts due to Covid-19 at Bank Bukopin Mataram City Branch are carried out by restructuring in accordance with OJK Regulations and if they are still stuck post-Covid-19 even though the previous resolution steps have been taken, non-execution efforts will be carried out first so that they are no longer stuck before execution by the creditor. If the debtor is deemed to have no good faith in carrying out the performance, the creditor will carry out the execution.

Keywords: *bad-credit, covid 19, bank, execution*

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 lalu telah muncul virus yang bernama Covid-19 yang bermula di Wuhan, China dan terus menyebar dengan cepat hingga skala global dan akhirnya menjadi wabah Covid-19 yang dimulai sejak tahun 2020 lalu termasuk di Indonesia hingga akhirnya menjadi wabah skala internasional dan menjadi pandemi Covid-19¹. Dikarenakan oleh penyebarannya yang begitu cepat membuat pemerintah dari berbagai negara termasuk Indonesia perlu melakukan *lockdown* atau tindakan mengurangi kegiatan di luar rumah dan lebih banyak berdiam diri di rumah sebagai upaya untuk mencegah makin menyebarnya Covid-19 dan pembatasan kegiatan di luar rumah ini juga termasuk dalam hal pekerjaan sehingga banyak orang tidak dapat pergi bekerja secara normal layaknya seperti sedia kala.

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau lockdown sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 telah menimbulkan gangguan serius terhadap stabilitas perekonomian nasional. Kebijakan ini menyebabkan terhambatnya aktivitas produksi barang dan jasa akibat terbatasnya mobilitas tenaga kerja. Kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya pendapatan operasional pelaku usaha, bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Akibatnya, tidak hanya pemilik usaha yang terdampak, tetapi juga pekerja yang kehilangan mata pencaharian sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Situasi kehilangan pendapatan yang meluas serta ketidakstabilan ekonomi tersebut mengakibatkan banyak pihak tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk dalam hal ini pelaksanaan kewajiban pembayaran cicilan kredit. Hal ini memicu meningkatnya angka kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*), termasuk di antaranya pada Bank Bukopin Cabang Kota Mataram. Oleh karena itu, diperlukan intervensi atau strategi penyelesaian yang memadai guna mengantisipasi dan menangani permasalahan kredit macet yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Meskipun secara formal pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir pada periode 2023–2024, namun kondisi finansial sebagian besar debitur belum sepenuhnya pulih. Banyak di antara debitur yang masih belum dapat melunasi kewajibannya meskipun telah diberikan restrukturisasi selama masa pandemi. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji lebih lanjut implikasi hukum dari status kredit yang tetap bermasalah pasca-pandemi, serta strategi penyelesaian yang diterapkan, khususnya pada Bank Bukopin Cabang Kota Mataram.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana langkah penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 pada bank Bukopin cabang kota Mataram? Dan apa akibat hukum penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 terhadap kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 pada bank Bukopin cabang kota Mataram?.

¹Wahyuddin L dan D.A. MALIK, *COVID-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia*, (Bogor: Guepedia, 2020):15

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian kredit bermasalah akibat pandemi Covid-19 serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap keberlanjutan kewajiban debitur pasca-pandemi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi praktis bagi lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam merespons kredit bermasalah dalam situasi *force majeure* atau keadaan luar biasa lainnya..

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dan memakai pendekatan yuridis sosiologis (*jurisprudical sociological approach*), pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*) dengan sumber dan jenis data secara primer didapat melalui observasi dan wawancara dengan pihak Bank Bukopin Cabang Kota Mataram dan melakukan kajian terhadap literatur yang terkait dengan penelitian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Langkah Penyelesaian Kredit Macet Akibat Covid-19 Pada Bank Bukopin Cabang Kota Mataram

3.1.1 Observasi

Observasi ini adalah upaya yang dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian bank dikarenakan pada saat pandemi Covid-19 tidak selalu semua kredit macet yang terjadi itu disebabkan karena debiturnya terdampak oleh Covid-19 karena terdapat juga debitur yang tidak sepenuhnya terdampak oleh Covid-19 tetapi melakukan manipulasi atau dibuat seolah-olah dirinya terkena dampak dari Covid-19 sehingga tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas kredit atau utang miliknya. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui performa kredit sang debitur apakah sudah masuk dalam kategori macet dengan melakukan pengecekan terhadap debitur, jaminan miliknya, mutasi rekening, dan lainnya.²

Tujuan dari observasi ini juga untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari debitur sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank atau kreditur. Sebab terdapat pula debitur yang tidak terdampak atau tidak terdampak secara signifikan tetapi enggan membayar kewajibannya dengan alasan terdampak Covid-19. Tetapi jika memang benar adanya debitur ini terdampak Covid-19 sehingga kreditnya macet maka setelah itu bank akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan debitur dalam upaya penyelesaian kredit macet.

²Hasil wawancara dengan Ahmad Danil, Account Officer SAM SME Reg IV Cab Mataram, 30 November 2024, Bank Bukopin Cabang Kota Mataram

3.1.2 Komunikasi

Komunikasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti mengapa kredit debitur macet. Hal ini diperlukan karena penyebab suatu kredit itu dapat menjadi macet itu dapat dibagi menjadi 2 yakni:³

a. Faktor internal

Faktor internal ini adalah faktor-faktor yang timbul dikarenakan hal-hal yang berada dalam kehendak atau kuasa bank selaku kreditur sehingga kredit debitur macet. Contohnya adalah lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang timbul karena hal-hal yang berada di luar kehendak atau kendali kreditur atau bank yang menjadi penyebab kredit debitur macet. Contohnya seperti usaha debitur mengalami kegagalan atau menurunnya kegiatan ekonomi secara nasional maupun global.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dampak dari Covid-19 dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal suatu kredit menjadi macet. Komunikasi lebih lanjut yang dilakukan ini juga untuk memberi tahu kepada debitur apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka untuk membuat kredit macet miliknya sebagai dampak Covid-19 dapat kembali menjadi lancar.

3.1.3 Upaya penyelamatan kredit

Upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh kreditur dapat berupa:⁴

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), ini adalah upaya-upaya perubahan syarat terkait jangka waktu atas pembayaran angsuran atau tunggakan pokok.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), adanya hal-hal yang diubah terkait syarat dalam perjanjian kredit baik sebagian maupun seluruhnya tetapi tidak mengubah jumlah total dari angsuran atau cicilan pokok dan/atau bunga.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), restrukturisasi ini ialah tindakan yang dilakukan antara kreditur dengan debitur dalam hal perubahan persyaratan kredit yang sudah ada sebelumnya seperti terkait dengan suku bunga dan jumlah pokok pinjaman.

Pada Bank Bukopin Cabang Kota Mataram upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet dampak Covid-19 adalah dengan menggunakan *restructuring* atau restrukturisasi yang didasari oleh POJK No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 dengan bentuk restrukturisasi sebagai berikut: ⁵

- a. Perpanjangan jangka waktu.
- b. Pengurangan tunggakan bunga.

³Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2019): 37

⁴Chadijah Rizki Lestari, *Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 19 No. 1 April (2017): 91

⁵Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19*, Jakarta, 2020): 2

- c. Pengurangan tunggakan pokok.
- d. Penurunan suku bunga.
- e. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
- f. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.

3.2. Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Akibat Covid-19 Terhadap Kredit Yang Masih Tetap Macet Pasca Covid-19 Pada Bank Bukopin Cabang Kota Mataram

Setelah dilakukan upaya-upaya yang telah disebutkan tetapi kredit milik debitur masih tetap macet pasca Covid-19 maka akan ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh bank sebagai akibat hukum dari debitur yang dinilai tidak melaksanakan kewajibannya. Tindakan yang dilakukan oleh kreditur sebagai akibat hukum tersebut adalah: ⁶

3.2.1 Dilakukannya survei

Survei yang dilakukan ini dilakukan dengan menghubungi debitur melalui pesan atau panggilan untuk memberi tahu dan memperingatkan agar debitur segera membayar utang miliknya, tetapi jika tidak diindahkan maka debitur akan dikunjungi langsung oleh pihak bank untuk mengetahui kondisi debitur dan mengapa masih belum membayar hutangnya lalu jika dinilai masih ada itikad baik melalui pembuktian debitur maka kreditur bisa memberikan keringanan dengan hanya mewajibkan debitur membayar sebagian dulu jumlah tunggakannya agar tidak dianggap wanprestasi maupun upaya hukum lebih lanjut.

3.2.2 Upaya non eksekusi

Jika debitur masih tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah dilakukan survei sebelumnya maka pihak bank akan melakukan komunikasi lebih lanjut kepada debitur. Komunikasi lebih lanjut yang dilakukan adalah dengan negosiasi atau mediasi terkait kredit debitur yang macet dan ini bersifat opsional tergantung apakah debitur mau untuk beritikad baik terhadap utangnya atau tidak.

Jika dinilai sudah terlalu lama debitur tidak melaksanakan kewajiban dan tidak ada upaya dari debitur untuk komunikasi lebih lanjut perihal utangnya maka pihak bank akan memberikan surat peringatan atau somasi agar debitur segera membayar utangnya. Selain itu juga debitur dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya di awal.

3.2.3 Eksekusi mandiri

Jika debitur sudah terlalu lama diberikan dan dinilai tidak beritikad baik maka pihak bank akan memberikan kesempatan terakhir kepada debitur untuk membayar utangnya dengan melakukan eksekusi mandiri di mana debitur secara sukarela objeknya dijual dan nanti debitur akan mencari calon pembeli sesuai dengan harga yang diinginkannya

⁶Hasil wawancara dengan Ahmad Danil, Account Officer SAM SME Reg IV Cab Mataram, 30 November 2024, Bank Bukopin Cabang Kota Mataram.

lalu debitur akan berkomunikasi dengan kreditur untuk melakukan perjanjian jual beli atas objek jaminan. Perjanjian jual beli ini dilakukan secara di bawah tangan, tetapi agar lebih aman dan terjaminnya perjanjian jual beli ini maka dianjurkan untuk dilakukan di hadapan PPAT jika objek jaminan tersebut adalah hak tanggungan.⁷

Eksekusi secara mandiri ini juga lebih didahulukan kreditur karena biayanya lebih murah dan harga objek jaminan yang dijual bisa tidak terlalu jauh di bawah harga pasar sehingga selisih setelah dipotong oleh jumlah utangnya masih banyak dan bisa dipakai debitur untuk kebutuhan hidupnya.⁸

3.2.4 Eksekusi oleh kreditur

Jika debitur enggan secara sukarela melakukan eksekusi mandiri maka pihak kreditur yang akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut dengan melakukan parate eksekusi terlebih dahulu. Parate eksekusi ini dilakukan atas dasar kuasa sendiri yang diberikan oleh Undang-undang kepada debitur yakni Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika kredit diikat dengan fidusia dan Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jika kredit diikat dengan hak tanggungan. Proses adalah terlebih dahulu diajukan permohonan eksekusi atas objek jaminan kepada ketua Pengadilan Negeri. Jika objek jaminannya merupakan hak tanggungan maka akan dimintakan grosse akta atas hak tanggungan juga, jika sudah memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan maka kreditur akan melakukan eksekusi atas objek jaminan.⁹ Jika objek jaminan adalah fidusia maka setelah diajukan permohonan eksekusi oleh kreditur akan dilakukan pemanggilan kepada debitur dan kreditur untuk merundingkan terkait objek jaminan serta kemampuan debitur untuk membayar utang miliknya. Jika debitur tidak mampu maka akan dilakukan eksekusi atas objek jaminan.¹⁰ Objek jaminan yang dieksekusi ini akan dilelang untuk membayar utang milik debitur beserta biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan lelang.

Jika upaya melalui parate eksekusi ini gagal maka langkah terakhir dan paling utama adalah dengan dilakukannya gugatan secara perdata oleh kreditur kepada debitur perihal wanprestasi yang dia lakukan serta untuk melakukan eksekusi objek jaminan. Proses secara gugatan atau litigasi ini memakan waktu yang relatif tidak sedikit serta biaya yang juga relatif tidak murah sebab debitur bisa tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil atau melakukan pembelaan dan prosesnya berjalan selayaknya proses

⁷M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Edisi Ketiga, Laksbang Yustitia Surabaya, Surabaya, 2020): 120

⁸Hasil wawancara dengan Ahmad Danil, Account Officer SAM SME Reg IV Cab Mataram, 30 November 2024, Bank Bukopin Cabang Kota Mataram

⁹M. Khoidin, *Loc.cit*, 132

¹⁰Elsa Aulia Halil, *Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU0X-VII/2019*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2022):9-11

beracara di pengadilan pada umumnya sehingga eksekusi melalui gugatan pengadilan ini lebih sering menjadi opsi terakhir dalam upaya eksekusi oleh kreditur.¹¹

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Langkah penyelesaian kredit macet dampak Covid-19 pada bank Bukopin Cabang Kota Mataram dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan observasi lalu komunikasi dan restrukturisasi yang didasarkan pada POJK No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tahun 2020.

Akibat hukum yang timbul terhadap kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 pada bank Bukopin Cabang Kota Mataram adalah adanya survei atas kredit lalu dilanjutkan dengan upaya non eksekusi terlebih dahulu dan jika gagal maka akan diberikan kesempatan bagi debitur untuk eksekusi mandiri objek jaminan agar lebih menguntungkan debitur, tetapi jika debitur tidak beritikad baik maka kreditur akan melakukan eksekusi secara paksa melalui parate eksekusi atau eksekusi dengan bantuan pengadilan.

4.2 Saran

Pandemi Covid-19 telah berakhir pada sekitar 2023-2024 lalu dan disertai dengan pencabutan bantuan stimulus atas kredit macet akibat Covid-19 tetapi secara ekonomi keadaan masyarakat masih belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala sebagai efek lanjutan dari Covid-19 dan gejolak sosial serta politik yang terjadi secara lokal maupun global. Perlu bagi pemerintah untuk memberlakukan aturan atau upaya-upaya guna membantu meningkatkan stabilitas ekonomi pada masyarakat termasuk dalam sektor perbankan atau pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eka Jaya Subadi*, Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan, Edisi Pertama, Nusamedia, Yogyakarta (2019)
- Iswi Hariyani*, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, Edisi Pertama, PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta (2010)
- M. Khoidin*, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan), *Edisi Ketiga, Laksbang Yustitia, Surabaya (2020)*
- Otoritas Jasa Keuangan*, FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terkait Dampak COVID-19, Jakarta (2020)
- Wahyuddin Lukman dan D.A. MALIK*, COVID-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia, (*Bogor: Guepedia, 2020*)

¹¹*Iswi Hariyani, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, Edisi Pertama, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2010): 282*

Jurnal/Artikel

Chadiyah Rizki Lestari, *Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2017)

Elsa Aulia Halil, *Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram (2022)

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, LN. 1996.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, LN. No. 168 Tahun 1999, TLN NO. 3889

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*, LN NO.76 Tahun 2020, TLN NO.6480

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019* LN No.267 2020, TLN No.6583